

Vol. 5 No. 1, January - June 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 5 No. 1, January - June 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Reviewer

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta
Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168
website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica
e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Toleransi Nasaruddin Umar Sebagai Solusi Menanggulangi Radikalisme Atas Nama Agama
Farkhan Fuady, Imanatur Rofiah, Selvia 1 - 26
- Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi
Fatimah Sindi Wardani, Indah Puji Lestari, Devinna Tamaya Sari, Ni'matul Umamah, Tri Wulandari 27 - 38
- Nilai-Nilai Budaya Para Tokoh Utama Dalam Novel Kembara Rindu Karya Habiburrahman El-Shirazy: Kajian Sosiologi Sastra
Fatimah 39 - 52
- Analisis *Code Mixing* Di Grup *Whatsapp* Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta
Elsa Meliana, Ihsan Zainul Muttaqin, Elenia Nadila, Witdiya Ningrum, Nur Fitriyani 53 - 74
- Strategi Pertempuran Raden Mas Said Di Vorstenlanden: Sikap Patriotisme Dalam Menegakkan Keadilan
Kuncoro Catur Setyo Atmojo, Nushrotul Khofifah, Devi Nur Maharani 75 - 88
- Analisis Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Dakwah Di Era Modern
Rismaka Palupi, Umi Istiqomah, Fella Vidia Fravidha, Nur Lail Septiana, Ailyn Maharung Sarapil 89 - 104

Analisis Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Puisi Kekasihku Karya Joko Pinurbo: Kajian Stilistika <i>Lisa Widyaningsih</i>	105 - 120
Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Devindha Fitria Mahafani, Diah Maya Puspa, Nurul Khasanah, Siti Wulandari, Vivi Andriani</i>	121 - 140
Analisis Isi Pesan Dakwah Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf Melalui Media Sosial Instagram <i>A'ourika Devi, Ulfah Dwi Hidayah, Muiz Al Barudin, Dwi Parwati</i>	141 - 164
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya <i>Arrum Puspita Sari, Durotun Nafisah, Fitri Susanti, Hesti Eka Setianingsih, Nur Mila Hayati</i>	165 - 182
Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia <i>Gilang Arvianto, Marlon Boderingan Cortez, Vela Retna Widyastuti, Zulan Ilmada</i>	183 - 196



Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya

Arrum Puspita Sari^{1*}, Durotun Nafisah², Fitri Susanti³, Hesti Eka Setianingsih⁴, Nur Mila Hayati^{5*}

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on motor vehicle taxpayer compliance in the Solo Raya area. This type of research is qualitative research. Data collection techniques through interviews using primary data and data analysis techniques by means of structured respondent interviews. Respondents in this study were motorized vehicle taxpayers in the Solo Raya area. The conclusion from the results of this study shows that the Covid-19 pandemic has an impact on the weakening of the community's economy which causes a decrease in the level of taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes and there are people who do not pay motorized vehicle tax. However, most taxpayers still pay motor vehicle taxes on time.

Keywords: Taxes; Impact of the Covid-19 Pandemic; Taxpayer Compliance; Motor Vehicle Taxes.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan data primer dan teknik analisis data dengan cara wawancara responden yang terstruktur. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap ekonomi masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan terdapat masyarakat yang tidak membayar wajib pajak kendaraan bermotor.

Corresponding author

Email: ¹arrumpuspita20@gmail.com, ²durohna158@gmail.com, ³fitrisa460@gmail.com, ⁴hestiekasetianingsih@gmail.com, ⁵nurmilayahati009@gmail.com

Namun, sebagian besar wajib pajak masih tetap membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Kata kunci: Pajak; Dampak Pandemi Covid-19; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya wabah virus corona di Wuhan Tiongkok pada bulan November 2019 penyebaran virus corona secara global semakin mengkhawatirkan. Virus Corona merupakan *zoonotic* yang memiliki makna penularan antara manusia dan binatang (Hanoatubun, 2020). Perkembangan kasus Corona atau Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee telah mengeluarkan pernyataan *urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause*. (Susilowati, 2020) Penyebaran dan peningkatan kasus Corona Virus sangat cepat dan signifikan menyebar diberbagai Negara termasuk Indonesia (Yamali & Putri, 2020).

Akibat dari adanya virus covid-19 ini menyebabkan banyak sektor yang terganggu diantaranya kemerosotan di sektor ekonomi, yang mengakibatkan anggaran Negara mengalami penurunan serta tekanan yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar yang juga termasuk ke dalam 25 negara kasus terbanyak. Kasus covid-19 di Indonesia dimulai sejak awal Maret 2020, dan pada 27 Desember 2020 sudah tercatat mencapai 743.198 kasus terpapar virus covid-19 (Siregar, 2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai dampak, salah satunya adalah anjuran untuk jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, bekerja dan belajar dari rumah, serta membatasi mobilitas (Bakri, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara akibat mencapai 10% pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini adalah akibat dari adanya dampak dari wabah Covid-19 yang semakin berkepanjangan yang menyebabkan proses produksi terhambat. Salah satu yang terdampak dari adanya wabah covid-19 ini adalah pendapatan negara yang berasal dari pajak (Siregar, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Ria dan Nasri (2021) pada penelitiannya pandemi Covid-19 berdampak terhadap pendapatan negara salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Dapat diketahui bahwa PKB merupakan pendapatan terbesar pemerintahan negara maupun daerah.

Pajak memiliki peranan penting dalam mendukung dan memelihara jalannya perekonomian suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Selama ini pajak berkontribusi sebanyak 70% sampai 80% dalam APBN Pemerintah yang berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang menjadi hal utama dalam peningkatan penerimaan pajak ialah kepatuhan wajib pajak. Akibat adanya wabah pandemi covid-19 rasio kepatuhan formal mengalami penurunan dimana pada 1 Mei 2019 tercatat memiliki rasio kepatuhan sebesar 66% dan pada 1 Mei 2020 menjadi 57,7%. Kondisi ini sangat tidak diharapkan, karena hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk kelancaraan pembiayaan daerah (Aprilianti, 2021).

Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Akan tetapi, selama pandemi covid-19 banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada sektor pajak, salah satu yang terdampak adalah Wilayah Solo Raya. Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 jauh dari target yang diharapkan. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan yang diakibatkan dari pandemi covid-19. Dimana penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp 236 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 207 miliar atau hanya sebesar 87,79%.

Penurunan penerimaan pajak di Kabupaten Sukoharjo ini terjadi karena banyaknya warga yang menunggak untuk membayar pajak. UPPD mengungkapkan beberapa alasan wajib pajak menunggak membayar pajak diantaranya karena banyak pemilik kendaraan tidak mampu membayar pajak dengan alasan tidak memiliki uang karena menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, apakah pandemi Covid-19 berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya? kedua, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya di masa pandemi Covid-19?


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber referensi tambahan yang dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga judul penelitian ini adalah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya.

Sebuah teori untuk menjelaskan sikap dan kepribadian individu yang disebut *Theory Planned Behavior* (TPB) (Al et al., 2014; Fishbein & Ajzen, 2005). TPB adalah pandangan yang lebih luas dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang terdiri dari tiga variabel kunci: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Fishbein & Ajzen, 2005). Penelitian yang memasukkan TPB ke dalam pajak sudah sering dilakukan namun menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Studi yang dilakukan oleh Al et al., (2014) menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif adalah dua prediktor utama niat untuk membayar pajak.

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA) dengan mengintegrasikan variabel tambahan yang tidak ada di TRA, yaitu *Perceived Behavioral Control* (PBC) (Ajzen, 1991). PBC dianggap sebagai variabel yang dapat melengkapi kelemahan TRA. Ada anggapan bahwa tidak semua perilaku dapat dikendalikan oleh seorang individu, sehingga perlu ditambahkan PBC. TPB adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia (Ajzen & Fishbein, 1969). Suatu perilaku dilakukan karena setiap individu memiliki niat, dan didorong oleh faktor-faktor penentu seperti sikap, norma subjektif, dan *Perceived Behavioral Control* (Ajzen, 1991).

Pertama, sikap adalah evaluasi keyakinan atau perasaan negatif dan positif yang akan digunakan untuk melakukan perilakunya. Kedua, norma subjektif adalah pengaruh sosial yang erat kaitannya dengan persepsi manusia

terhadap tekanan sosial ketika melakukan suatu perilaku tertentu. Ketiga, *Perceived Behavioral Control* merupakan variabel yang memberikan kontrol terhadap setiap niat perilaku. Secara umum, semakin tinggi tingkat sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, semakin tinggi tingkat niat individu untuk melakukan suatu perilaku.



Gambar 1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen mengemukakan bahwa *Theory of Planned Behavior* telah muncul sebagai salah satu dari kerangka kerja yang paling berpengaruh dan konsep yang populer pada penelitian di bidang kemanusiaan. Menurut teori ini, perilaku manusia ditentukan oleh 3 jenis pertimbangan (Ajzen, 2006) yaitu pertama, kepercayaan mengenai kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi hasil ini (*behavioral beliefs*). Kedua kepercayaan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan tersebut (*normative beliefs*). Dan ketiga, kepercayaan mengenai adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku dan persepsi kekuatan faktor ini (*control beliefs*)

Menurut *Theory of Planned Behavior* terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Berdasarkan literatur dan teori empiris tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan integrasi TPB dalam menjelaskan sikap individu untuk membayar pajak. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menawarkan

peningkatan model penelitian tentang faktor-faktor penentu kepatuhan individu untuk membayar pajak yang telah dimulai oleh penelitian sebelumnya.

Rochmat Soemitro memaparkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib, tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dimana diperoleh dari iuran rakyat yang disetor ke kas negara (Indrawati & Katman, 2021).

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 16 tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Alwanda, 2020). Menurut Djajadiningrat Pajak merupakan kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara disebabkan hal yang terikat tanpa ada jasa timbal balik dari negara (Resmi, 2017).

Terdapat dua fungsi pajak (Alwanda, 2020), yaitu fungsi *budgetair* adalah pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi *regularend* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak (Aprilianti, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu e cara insentif dikajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah.

Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan wajib pajak yang memiliki ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan merupakan ketaatan seseorang dalam membayar pajak secara tepat waktu dan mampu melengkapi semua data persyaratan yang dibutuhkan (Zikin et al., 2021).

Menurut Ilhamsyah dkk., (2016), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban berpajak dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak terdiri atas pemenuhan kewajiban pajak, membayar pajak tanpa melebihi jatuh tempo yang diketahui, dan wajib pajak memenuhi syarat untuk membayar pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan tentang perpajakan (Dewi et al., 2020). Kriteria wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 (Rumat & Sitinjak, 2019) meliputi tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selanjutnya, kendaraan yang dimaksud ialah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya (Indrawati & Katman, 2021).

Wajib Pajak dalam PKB meliputi orang pribadi dan badan yang tergolong kedalam subjek pajak. Dengan demikian, apabila kewajiban perpajakannya dapat diwakilkan baik oleh pengurus ataupun kuasa badan berarti wajib pajaknya berupa badan. Ketentuan tersebut berkesimpulan bahwa subjek pajak PKB sama artiannya dengan Wajib Pajak, yaitu meliputi badan atau orang pribadi yang memiliki atau menguasai suatu kendaraan bermotor (Oktavia & Suryono, 2021).

Menurut Zain (2008), pengertian dari sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundangan pajak (norma perpajakan) yang akan dipatuhi. Artinya sebuah sanksi pajak menjadi alat pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma pajak. Zuraida (2012) mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah jenis pajak provinsi. (Rizal, 2019) Sanksi pajak yang diterapkan, diharapkan memberikan dampak kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

Sanksi terhadap pelanggaran pajak ada dua macam yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu denda sebagai sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran terkait kewajiban pelaporan, bunga sebagai sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, serta kenaikan sebagai sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan materiil. Sedangkan sanksi pidana diperuntukkan bagi pelanggaran perpajakan yang meliputi denda, kurungan, dan kurungan (Rizal, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif metode studi kasus pada wilayah Solo Raya. Peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan mendeskripsikan gejala-gejala yang timbul akibat Covid-19 dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan percakapan untuk memperoleh informasi secara langsung dari kedua belah pihak yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai (Raco, 2010). Tujuan wawancara yaitu mendapatkan informasi data secara langsung dari responden, menerima keluhan dari responden dan

mengidentifikasi masalah yang terjadi. Wawancara yang dilakukan dengan responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung secara satu arah di wilayah Solo Raya dengan jumlah 15 responden secara terstruktur. Penelitian ini dilakukan di beberapa kabupaten di Solo Raya, diantaranya kabupaten Sukoharjo, Sragen, dan Kota Surakarta.

Tahapan-tahapan penelitian ini sebagaimana langkah-langkah penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemakan oleh Tjetjep Reheni R., sebagai berikut yaitu membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian, instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, matriks dan pengujian kesimpulan (Miles & Maichel, 1992). Dalam penelitian ini diperlukan teknik analisis data dengan cara menganalisis data hasil wawancara, sehingga memperoleh hasil penjelasan. Untuk memperoleh data yang *valid* pewawancara menanyakan langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan mengajukan 5 pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian di dunia khususnya Indonesia. Pembatasan kegiatan yang diberikan pemerintah sangat berdampak pada perekonomian. Salah satu dampak yang terjadi adalah penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, namun turunnya pendapatan karena pandemi Covid-19 yang meningkat. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, termasuk di sektor perpajakan. Akibatnya adalah menurunnya penerimaan negara dari pajak, yang mana pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara.

Setiap negara memiliki berbagai pajak yang mengharuskan warganya untuk membayar, pajak-pajak tersebut seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai pajak yang sangat dekat dengan warga negara yakni pajak kendaraan bermotor. Pajak

kendaraan bermotor dilaksanakan sekali dalam satu tahun sedangkan mengganti plat nomor kendaraan dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pengertian kendaraan bermotor dalam pajak kendaraan bermotor adalah barang yang tergolong mewah seperti motor dan mobil. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat disetiap tahunnya memberikan peluang besar bagi negara untuk memperoleh pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 menyebar di seluruh dunia, kegiatan perekonomian masyarakat masih berjalan dengan normal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya, diketahui bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19, kegiatan membayar pajak dilakukan tepat waktu, tidak ada halangan dan hambatan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, karena jika saya telat membayar akan ada sanksi berupa denda membayar sejumlah uang. Oleh karenanya saya selalu berusaha membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu”, ujar Bapak Y.

FS mengatakan, “Sebelum pandemi saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu bahkan sebelum pada tanggal jatuh tempo, karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi saya, sehingga saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor.”

Membayar pajak secara tepat waktu juga dilakukan oleh narasumber lain, seperti CBP, AD, W, S, ARW, HP, RSP, NJ, dan MN. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan menyatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19 semua narasumber tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kesadaran yang tinggi terdapat beberapa wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tanggal tempo, karena wajib pajak mengetahui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib dipatuhi. Tidak hanya itu, denda pajak kendaraan bermotor tetap di berlakukan apabila wajib pajak telat membayar pajak kendaraan bermotor walaupun hanya telat sehari. Denda

pajak kendaraan bermotor dapat membebankan wajib pajak, karena denda yang diberikan akan menambah nominal pajak kedepannya.

Pendapatan yang menetap dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Pentingnya menaati kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya, karena terdapat sanksi berupa denda kepada pemilik pengendara apabila pihak kepolisian mengetahui kendaraan motor telat membayar pajak. Hal tersebut dapat diketahui melalui CCTV elektronik yang terpasang di beberapa jalan di kota dapat mendekteksi kendaraan bermotor yang patuh dan tidak patuh membayar pajak. Dengan cara tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan beragam jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh beberapa narasumber tersebut, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan pembayaran pajak masih berjalan secara normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat tidak kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban serta adanya denda yang membuat wajib pajak selalu membayar pajak secara tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data resmi pemerintah per tanggal 04 Agustus 2021, jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang sudah terkonfirmasi adalah sebanyak 3.496.700 kasus (covid19.go.id). Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 membuat pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Selain itu, banyak juga pekerja pabrik yang di PHK akibat dari melemahkan perekonomian. Sehingga muncul banyak pengangguran yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penyebaran pandemi Covid-19 terus bertambah sejak awal tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang terkena dampaknya, salah satunya wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang mengalami kesulitan perekonomian mengakibatkan tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi masalah tersebut di kabupaten Sragen diberikan keringanan selama tiga bulan bebas denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tanan & Doko, 2021) untuk menangani dampak Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara bebas wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebebasan denda wajib pajak kendaraan bermotor tidak terus diberikan kepada wajib pajak. Membayar wajib pajak kendaraan bermotor harus tetap diberikan untuk menambah kas daerah. Namun pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan membuat wajib pajak kendaraan bermotor yang terhambat. Banyak yang wajib pajak kendaraan bermotor yang dibayar tidak tepat waktu. Dan terdapat pajak kendaraan bermotor yang tidak dibayar karena kesulitan pendapatan. Kebutuhan rakyat yang terus dikeluarkan, namun tidak ada pemasukan karena tidak dapat bekerja selama pandemi Covid-19.

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi faktor utama para wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajak tepat waktu.

“Pada saat pandemi covid-19 ini memang sangat sulit sekali mencari pekerjaan, padahal kebutuhan hidup harus terus dipenuhi. Tidak ada pendapatan yang masuk tetapi selalu ada pengeluaran, sehingga saya hanya menggandakan tabungan yang ada. Saat pandemi ini saya belum bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, karena memang belum ada uang dan sulitnya dalam mencari pendapatan”, ujar Bapak S.

Hal yang sama juga dialami oleh W, “Selama pandemi covid-19 saya tidak membayar pajak karena kurangnya pendapatan yang saya miliki akibat dari pandemi covid-19. Ari Daryanto mengatakan bahwa, pada saat pandemi covid-19, saya belum bisa membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan terkendala biaya. Pada saat pandemi covid-19 saya kena PHK, sehingga kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.”

Selain karena sulitnya mencari pekerjaan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Seperti yang dikatakan oleh CBP, “Saat pandemi covid-19, saya mengalami kendala karena adanya pembatasan jumlah orang saat membayar pajak dan lokasi pembayaran yang jarang buka selama pandemi Covid-19.”

Berbeda dengan FS, “Selama pandemi covid-19, saya masih selalu membayar pajak tepat waktu dan saya tidak mengalami kendala apapun terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi ini.”

Hal ini juga dialami oleh beberapa narasumber lainnya seperti S, ARW, HP, RSP, NJ, dan MN. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tersebut, dapat diketahui bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi, mengingat sebelum adanya pandemi Covid-19 menyebar, mayoritas wajib pajak akan langsung membayar kewajiban perpajakannya bahkan sebelum waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan perpajakan yang tinggi.

Namun, pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena adanya pengurangan pekerja di tempat ia bekerja, sehingga tidak ada penghasilan yang masuk. Sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi juga menjadi faktor pendorong masyarakat tidak taat pajak. Bahkan terdapat kendaraan bermotor yang terpaksa diberhentikan pajaknya karena tidak ada pendapatan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Masyarakat banyak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, namun karena keadaan dan tidak adanya pendapatan mengakibatkan masyarakat tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang mana semakin menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan menurunkan tingkat penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki keterikatan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dimana adanya niat untuk membayar pajak kendaraan bermotor berasal dari dalam diri individu tersebut. Apabila wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak serta memiliki keyakinan akan manfaat dari pajak yang dibayarkan, tentunya hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, dengan adanya pengaruh dari pihak lain untuk membayar pajak kendaraan bermotor juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan mengikuti perilaku orang lain, artinya wajib pajak kendaraan bermotor akan mengikuti perilaku wajib pajak kendaraan bermotor lainnya yang membayar pajak tepat waktu karena wajib pajak tersebut memiliki keyakinan akan manfaat dari membayar pajak di masa depan.

Penetapan denda akibat keterlambatan dalam membayar pajak merupakan bentuk kontrol perilaku agar wajib pajak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dijelaskan bahwa kontrol perilaku merupakan bentuk kemudahan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penetapan denda ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak tidak ingin mendapatkan tambahan biaya denda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesulitan ekonomi menjadi masalah utama masyarakat tidak patuh terhadap membayar pajak. Dapat diketahui bahwa sebelum pandemi Covid-19 masyarakat di Solo Raya membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu, namun saat pandemi Covid-19

masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor, namun tidak ada penghasilan membuat masyarakat telat membayar pajak kendaraan bermotor dan bahwa tidak membayar pajak kendaraan bermotor sama sekali. Namun masih ada masyarakat yang membayar wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi lembaga pengelola pajak untuk menyusun rencana dan strategi agar masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan mengalami kesulitan perekonomian mendapatkan solusi sehingga mau membayarkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa mendapatkan solusi yang mengalami kesulitan karena kena dampak dari pandemi Covid-19.

Saran

Penelitian ini masih terbatas pada kepatuhan pajak kendaraan yang dilakukan dengan metode kualitatif di daerah Solo Raya saja. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas lokasi penelitian dan memperbanyak responden (narasumber), karena penelitian ini masih terbatas di wilayah Solo Raya saja. Selain itu, disarankan juga untuk menggunakan atau menambahkan metode penelitian kuantitatif dengan variabel latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan, usia, dan literasi perpajakan untuk mengetahui apakah faktor demografis akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode kuantitatif ini diharapkan akan menghasilkan penelitian yang lebih tersistematis dan mampu mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2006). TPB Questionnaire Construction Constructing: A Theory Of Planned Behaviour Questionnaire. *University Of Massachusetts Amherst*, 1–7.
- Alwanda, A. M. D. (2020). Penerapan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–11.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.24252/assets.v1i1.21405>
- Bakri, S. (2020). Jihad Melawan Covid-19 Dengan Laku Sufi. Retrieved May 11, 2020 from iain.surakarta.ac.id website: <https://iain-surakarta.ac.id/jihad-melawan-covid-19-dengan-laku-sufi/>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2005). Theory-Based Behavior Change Interventions: Comments On Hobbis And Sutton. *Journal Of Health Psychology*, 10(1), 27–31. <https://doi.org/10.1177/1359105305048552>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *At Tawazun*, 1(2), 90–108.

- Miles, M. B., & Huberman M. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI-Press.
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1-19.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Rumat, S. H. W., & Sitinjak, N. D. (2019). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 44–54. <https://doi.org/10.26905/bj.v1i1.2780>
- Siregar, N. Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal STIE IBMI Medan*, 51(51), 1–7.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, N. (2020). Produktivitas Jamu Pada Masyarakat Argomulyo Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 17(2), 60–69. <https://doi.org/10.21831/jep.v17i2.34319>
- Tanan, C. I., & Doko, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Masa Covid-19 Di Kota Jayapura. *Journals Of Economics Development Issues (JEDI)*, 4(1), 377–389. <https://doi.org/10.33005/jedi.v4i1.71>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 384-388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Zikin, N., Abduh, T., & Yunus, M. K. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 Di Samsat Kabupaten Pinrang. *Economic Bosowa Journal*, 7(03), 73-86.